

Kesalahan Paradigma Gadai (*Rahn*) dalam Penerapan Praktik Jual Beli Sawah Melalui Sistem *Sende*

Luh Sari Parinduri

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

luhsarip@gmail.com

Suwandi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

dr.suwandi@yahoo.com

Abstrak

Masyarakat petani yang berpenghasilan menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih jauh dari kata cukup. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak tersebut mereka melakukan alternatif dengan berhutang kepada kerabat maupun tetangga sekitar atau dengan kata lain mereka menjual *sendekan* sawahnya guna mendapatkan pinjaman uang dengan waktu yang cepat dan mudah. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli sawah dengan sistem *sende* yang dilakukan di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dan untuk mengetahui praktik jual beli sawah dengan sistem *sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri berdasarkan prespektif hukum islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini adalah: Pelaksanaan praktik *sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri menjadi solusi dalam memenuhi masalah perekonomian masyarakat petani. Namun praktik *sende* ini tidak bisa dikategorikan sebagai akad jual beli karena terdapat rukun dan syarat yang belum terpenuhi. Sehingga praktik ini dikategorikan sebagai utang piutang dengan perjanjian akad gadai (*rahn*) dengan jaminan berupa sawah, namun dalam pelaksanaan praktik gadai (*rahn*) ini walaupun rukun dan syarat gadai (*rahn*) sudah terpenuhi namun masih terdapat kecacatan yakni terkait pemanfaatan barang yang digadaikan oleh pemberi utang (*murtahin*).

Kata Kunci: jual beli; *sende*; sawah.

Pendahuluan

Praktik *sende* merupakan perjanjian dengan cara menyerahkan sawah yang dijadikan jaminan dalam waktu tertentu dengan dibayar kontan atau tunai, juga disertai dengan perjanjian bahwa si pemilik sawah punya hak mengambil kembali atau membeli kembali sawahnya jika dia sudah mampu melakukan pembayaran uang dengan jumlah yang sama di awal transaksi. Pembeli sawah mempunyai hak mengambil semua hasil tanah atau sawah yang sudah dibelinya sepenuhnya seolah-olah sawah tersebut merupakan miliknya, selama si penjual sawah belum menebus kembali atau membeli

kembali sawahnya. Kemudian jika sawah tersebut telah ditebus oleh pemiliknya maka kekuasaannya akan berpindah lagi ke tangan pemilik sawah.¹

Pelaksanaan *sende* ini satu sisi mirip dengan jual beli karena terdapat pemindahan hak milik dan menguasai sawah, namun jika dikatakan menggunakan akad jual beli tidak sepenuhnya benar karena terdapat utang piutang serta status kepemilikan dari sawah tersebut masih menjadi kepemilikan pemilik sawah. Disisi yang lain praktik ini menggunakan akad gadai (*rahn*) karena terdapat akad utang piutang dengan jaminan berupa sawah serta terdapat unsur penebusan pada sawah yang dijadikan jaminan. Namun apabila dikatakan menggunakan akad gadai barang jaminan dalam transaksi *sende* ini diperbolehkan diambil manfaatnya oleh penerima gadai padahal pada asalnya barang yang digadaikan tidak boleh diambil manfaatnya oleh pemberi utang (*murtahin*).²

Pada umumnya masyarakat masih sering melakukan praktik ini guna meningkatkan dan memperbaiki perekonomian keluarga mereka. Hal ini dikarenakan beberapa kehidupan masyarakat khususnya para petani tidak lah semua sama, dengan demikian para petani yang kurang mampu ini dalam memenuhi kebutuhan hidupnya banyak dari mereka yang menghutang atau meminjam uang kepada kerabat ataupun tetangganya guna mencukupi kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Berdasarkan permasalahan tersebut guna menutup kebutuhan petani yang mendesak agar segera mendapatkan uang maka mau tidak mau mereka menjual sawahnya dengan sistem *sende*.

Pelaksanaan *sende* ini sebenarnya dilakukan untuk meminta kepercayaan serta pada awalnya pelaksanaan praktik ini didasarkan atas rasa kekeluargaan dan gotong royong sehingga memudahkan pemilik sawah yang sedang kesusahan. Namun dalam kenyataannya praktik ini menjadi terdapat unsur eksploitasi dan bersifat pamrih. Pemberi hutang mencari keuntungan dari praktik *sende* ini, padahal mayoritas ulama tidak memperbolehkan praktik utang yang mengambil manfaat, dengan demikian praktik ini tergolong dalam praktik riba yang diharamkan sebagaimana hadits yang berbunyi : “Setiap pinjaman yang menarik keuntungan adalah riba.” (HR. Al-Harits bin Abi Usamah)³

Dalam permasalahan jual *sende* terdapat unsur-unsur eksploitasi dapat kita lihat dari banyaknya hasil yang diperoleh oleh pemberi utang (penerima *sende*) dari hasil sawah tersebut saat panen, yang pada kenyataannya memperoleh hasil yang lebih besar jika dibandingkan dengan utang yang telah dipinjamkan. Selain itu dalam pandangan syariat Islam praktik *sende* ini masih terdapat ketidak jelasan terkait akad yang digunakan. Walaupun dalam kenyataannya di masyarakat praktik *sende* ini disebutkan dengan istilah ‘jual beli *sende*’ namun sebenarnya praktik ini tidak benar-benar

¹ Hanik Latifah, “Transaksi Sende Ditinjau Dari Maqasid Al-Shari’ah Al-Shatibi (Studi Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang),” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 5 (2017): 149,

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=fn7kO3gAAAAJ&citation_for_view=fn7kO3gAAAAJ:u5HHmVD_uO8C.

² Rizky Hidayatulloh and Moch. Khoirul Anwar, “Praktik Sende Dalam Prespektif Ekonomi Syariah Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3 (2020): 53, <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/>.

³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-’Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom*, Jilid 2 (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), 42.

memenuhi rukun maupun syarat dalam akad jual beli sebagaimana penyebutannya. Disisi yang lain banyak dari masyarakat yang juga beranggapan bahwa praktik *sende* ini bisa dikategorikan menggunakan akad gadai (*rahn*), akan tetapi masih terdapat beberapa persoalan yang juga mengakibatkan kecacatan jika dikategorikan sebagai akad gadai (*rahn*). Dengan demikian terdapat ketidak jelasan terkait akad apa yang digunakan dalam praktik *sende* ini. Padahal menurut ketentuan hukum Islam ketika kita melakukan muamalah maka harus terdapat unsur yang jelas tidak diperbolehkan jika terdapat kesamaran atau ketidakjelasan akad apabila terdapat kesamaran dalam akad itu.

Berpijak pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ifda Faridatul Khifyani (2016) yaitu tentang jual beli sawah secara tahunan dalam hukum Islam di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurul Riska Amalia (2017) yang membahas tentang jual beli tanah dengan akta di bawah tangan berdasarkan perspektif UU. Juga penelitian oleh Hanik Latifah (2017) yang mengkaji tentang transaksi *sende* ditinjau berdasarkan maqasid al-shari'ah al-shatibi. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Rizky Hidayatulloh dan Moch. Khoirul Anwar (2020) yang mengkaji tentang praktik *sende* ditinjau berdasarkan ekonomi syariah. Dan penelitian yang terakhir yang dilakukan oleh Asep Salahudin (2018) yang mengkaji tentang gadai tanah sawah perspektif fikih muamalah.

Meskipun sudah banyak para ahli yang membahas penelitian seputar praktik *sende* dan tentunya penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian terdahulu seperti variabel, metode, dan objek penelitian. Namun, dalam penelitian ini akan ditegaskan sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, perbedaan dari pendekatan penelitian yakni selain mengkaji berdasarkan hukum Islam penelitian ini juga mengkaji berdasarkan hukum adat. Sehingga hal ini belum ada yang meneliti lebih dalam terkait variabel tersebut. Kedua, lokasi penelitian yang di pilih dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji gejala sosial yang dikonsepsikan sebagai sebuah peristiwa nyata yang sudah dialami orang-orang di tengah kehidupan bermasyarakat yang sifatnya tidak tertulis.⁴ Pendekatan penelitian yang di gunakan ialah pendekatan sosiologis, yakni pendekatan yang menjelaskan bagaimana reaksi dan interaksi ketika norma dapat berjalan di masyarakat yang dikonstruksikan sebagai perilaku yang terjadi di masyarakat secara teratur, terlembagakan serta memperoleh legitimasi sosial.⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer, data sekunder dan data tersier.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Sawah dengan Sistem *Sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29, www.uptpress.unram.ac.id.

⁵ Muhaimin, 87.

Sende adalah praktik menyerahkan sebidang tanah atau sawah kepada pihak tertentu dengan menerima sejumlah pinjaman uang dengan hak untuk meminta barang jaminan tersebut kembali dengan membayarkan kembali atau melunasi kembali utangnya dengan jumlah yang sama seperti di awal transaksi. Kemudian hak yang diperoleh oleh pembeli adalah dengan mengambil manfaat selama sawah atau tanah tersebut belum dikembalikan.⁶ Masyarakat Desa Ringinrejo pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dengan mengandalkan musim panen sawah mereka apabila memperoleh hasil. Namun apabila dalam keadaan mendesak seperti sedang membutuhkan modal untuk sekolah anak, modal usaha dan lainnya, para petani tersebut terpaksa *sendek* sawahnya. Praktik *sende* ini menjadikan sawah sebagai jaminan utang dan sawah tersebut dimanfaatkan oleh penerima *sende*. Para pihak yang melakukan praktik *sende* ini disebut "*penyende*" (pemilik sawah), sedangkan yang menerima disebut "penerima *sende*" (pemberi utang).

Proses pelaksanaan praktik jual beli sawah dengan sistem *sende* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ringinrejo dapat dideskripsikan lebih jelas bahwa pelaksanaan praktik *sende* ini berawal dari seseorang yang sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat mendesak kemudian saat itu dia mempunyai sebidang sawah kemudian orang tersebut meminjam sebuah uang kepada orang yang lebih kaya dan bermaksud menjadikan sawah yang dimilikinya sebagai jaminan atas pinjamannya tadi. Praktik ini dilakukan oleh dua pihak yakni antara *penyende* (pemilik sawah) dan penerima *sende* (pemberi utang) yang dilakukan secara lisan (tidak tertulis). Kedua pihak tersebut menyepakati terkait *penyende* yang akan menjual sawahnya kepada penerima *sende* dibawah harga normal, dengan perjanjian bahwa *penyende* kelak akan membeli kembali sawahnya tersebut seperti harga diawal transaksi.

Kemudian kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian bersama terkait mekanisme praktik *sende* yang mereka lakukan yang menyepakati tentang besarnya modal yang akan dipinjam, lama waktu pinjaman, dan berapa luas lahan sawah yang akan di *sendek* sebagai jaminan utang. Setelah melakukan kesepakatan terkait hal tersebut kedua pihak mencari saksi saat melakukan praktik *sende*. Saksi ini biasanya berasal dari saudara dekat mereka masing-masing, yang mana keberadaan saksi ini sangatlah penting. Selanjutnya kedua pihak melakukan tukar menukar barang, yaitu *penyende* menjual sawahnya kepada penerima *sende* dan *penyende* juga memperoleh uang dari penerima *sende*. Demikian juga sebaliknya yaitu penerima *sende* memberikan uang kepada *penyende* dan penerima *sende* juga memperoleh barang jaminan berupa sawah. Di masyarakat Desa Ringinrejo pengertian jual beli ini merupakan sebuah istilah yang digunakan masyarakat setempat secara turun temurun.

Setelah melakukan serah terima barang dan telah disaksikan oleh para saksi. Maka perjanjian jual beli sawah *sende* ini telah memiliki kekuatan yang mengikat. Kemudian secara otomatis sawah yang dijamin tadi telah berpindah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatannya kepada penerima *sende*. Sampai jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua pihak.⁷ Namun apabila saat waktu jatuh tempo telah tiba

⁶ Latifah, "Transaksi *Sende* Ditinjau Dari Maqasid Al-Shari'ah Al-Shatibi (Studi Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)," 162.

⁷ Hidayatulloh and Anwar, "Praktik *Sende* Dalam Prespektif Ekonomi Syariah Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang," 52.

dari pihak *penyende* masih belum bisa melunasi utangnya maka *penyende* berkewajiban mendatangi penerima *sende* untuk memperpanjang kontrak praktik jual beli *sende*. Memang dalam keberlangsungan praktik *sende* ini kebanyakan tidak terdapat jangka waktu yang pasti dalam pelaksanaannya tergantung dari kesanggupan *penyende* dalam melunasi semua utang-utangnya.

Selama *penyende* belum mampu melunasi utangnya maka sawah tadi masih tetap dikelola dan dimanfaatkan oleh penerima *sende*. Kemudian setelah *penyende* sudah mampu melunasi utangnya maka saat itu dia berhak mengambil kembali manfaat dari sawahnya tersebut. Apabila selama beberapa tahun *penyende* masih tetap tidak mampu melunasi utangnya atau sudah benar-benar tidak mampu maka berdasarkan kesepakatan kedua pihak sawah tersebut bisa dijual kepada penerima *sende*. Praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo sudah menjadi sebuah hal yang lumrah menjadi adat istiadat warga setempat. Oleh karena itu *penyende* tidak mempunyai hak sedikitpun tentang pemanfaatan sawah tersebut dan ketika sawah dimanfaatkan oleh penerima *sende* maka *penyende* tidak memperoleh hasil panen dari sawah tersebut. Karena menurut prosedur masyarakat setempat ketika melakukan praktik *sende* maka manfaat sawah tersebut menjadi milik penerima *sende* sepenuhnya, dalam memanfaatkan sawah ini akan berangsur hingga jangka waktu yang telah disepakati.

Apabila hingga waktu yang telah disepakati *penyende* masih belum mampu melunasi utangnya maka *penyende* meminta kepada penerima *sende* untuk memperpanjang kontrak pelaksanaan *sende* hingga *penyende* mampu melunasi utangnya tersebut. Ketika *penyende* sudah mampu melunasi utangnya, maka saat itu *penyende* berhak mengambil kembali manfaat dari sawah itu. Dan apabila sawah tersebut masih ditanami padi ketika *penyende* telah mampu melunasi utangnya maka pengambilan sawah tersebut menunggu hingga masa panen tiba. Namun jika hingga beberapa tahun setelah melakukan perpanjangan kontrak terus menerus tetapi *penyende* masih tetap tidak mampu dan sudah tidak bisa melunasi utangnya lagi, maka sawah tersebut jika *penyende* berkenan sawah tersebut bisa diserahkan atau dijual kepada penerima *sende* dan menjadi hak milik penerima *sende*. Sampai saat ini praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo masih terlalu jarang ada yang sampai mengakibatkan adanya penjualan sawah ketika pihak *penyende* tidak mampu membayar utangnya.

Adapun beberapa alasan yang menyebabkan mereka melakukan praktik *sende* ini adalah (a) Faktor Kebiasaan, praktik ini berlangsung sudah sejak zaman dahulu, sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat guna menyelesaikan masalah perekonomiannya.⁸ (b) Faktor Ingin Menolong, adanya faktor tolong menolong serta faktor kemudahan dan hubungan kekerabatan yang terjalin dalam transaksi ini yakni dengan penerima *sende* memberikan pinjaman uang kepada *penyende*.⁹ (c) Faktor Keterpaksaan, karena pada saat itu posisi pemilik sawah (*penyende*) merupakan orang yang sangat membutuhkan uang untuk kebutuhannya yang sangat mendesak dan tidak ada cara lain lagi yang lebih gampang dan sederhana, dengan terpaksa maka dia harus melakukan praktik *sende* dengan

⁸ Sekertaris Desa, wawancara, (Ringinrejo, 07 Oktober 2022)

⁹ Sekertaris Desa, wawancara, (Ringinrejo, 07 Oktober 2022)

menyerahkan sawahnya kepada penerima *sende* sebagai jaminan utang agar segera memperoleh pinjaman uang.¹⁰

Praktik Jual Beli Sawah dengan Sistem *Sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Perspektif *Rahn*

Pelaksanaan praktik *sende* dilakukan secara lisan antara *penyende* dengan penerima *sende* atas dasar saling percaya dengan maksud untuk membantu karena perintah saling membantu antar sesama itu merupakan perintah dalam syariat Islam, sebagaimana firman Allah swt :

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Q.S Al-Maidah:2)

Namun dalam praktik *sende* ini tanah milik orang yang berhutang dikuasai oleh pemberi hutang (penerima *sende*) selama hutang belum dikembalikan, tergantung kemampuan pemilik sawah melunasi utangnya. Dalam transaksi ini banyak tanah *sende* yang berlangsung bertahun-tahun, bahkan ada juga yang berlangsung hingga puluhan tahun, hal ini dikarenakan pemilik sawah belum mampu untuk menebus sawahnya tersebut. Maka dengan demikian tidak ada waktu yang jelas terkait penetapan pengembalian sawah dalam sistem *sende*.

Kemudian jika dianalisis dengan akad apa praktik *sende* ini dilakukan. Berikut akan dijelaskan praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo dalam kacamata hukum Islam jika di analisis menggunakan akad jual beli. Pengertian dari Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar harta dengan harta menggunakan cara tertentu, serta tukar menukar itu merupakan sesuatu yang diinginkan oleh para pihak dengan sesuatu yang sepadan melalui cara-cara tertentu yang ada manfaatnya dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹¹

Akad jual beli dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli yakni sebagai berikut¹²: (1) Orang yang melakukan akad (*aqidain*), praktik *sende* di Desa Ringinrejo telah memenuhi persyaratan *aqidain* yakni sudah ada penjual dan pembeli juga dilakukan oleh orang dewasa berumur lebih dari 35 tahun yang berakal berdasarkan kehendak para pihak sendiri. (2) Objek jual beli (*ma'qud alaih*), praktik *sende* di Desa Ringinrejo menjadikan sawah sebagai objek jual beli. Sawah yang dijadikan objek jual beli ini telah sesuai dengan syarat-syarat barang yang akan diperjualbelikan diantaranya suci, ada manfaatnya, barang tersebut milik sendiri, barang tersebut diketahui keadaannya, namun dalam akad jual beli seharusnya kepemilikan barang yang diperjual belikan berpindah sepenuhnya dari tangan penjual ke tangan pembeli. Akantetapi dalam pelaksanaan praktik *sende* di Desa Ringinrejo ini ternyata kepemilikan barang hanya bersifat sementara. Oleh karena itu syarat barang yang hanya bersifat sementara dalam akad *sende* ini dinyatakan tidak sah. (3) Ijab dan kabul (*syighat*), praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo terlihat telah terjadi kesepakatan secara lisan diantara kedua pihak berupa pernyataan ijab dari penjual “saya *sendekan* tanah berupa sawah dengan luas sekian”. Setelah itu pembeli menjawab berupa

¹⁰ Imam Suhadi, wawancara, (Ringinrejo, 12 Oktober 2022)

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 112.

¹² Hariman Surya dan Koko Khoerudin Siregar, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, ed. Pipih Latifah, Cet. 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 26–122.

pernyataan kabul “Saya serahkan uang sebesar sekian dan saya terima lahan tanah berupa sawah tersebut”.¹³ Ijab dan kabul dalam jual beli ini telah sesuai dengan syarat-syarat ijab kabul itu sendiri yakni mengucapkan ijab dan kabul adalah orang yang baligh dan berakal, kabul yang diucapkan harus sesuai dengan ijab tidak diperbolehkan saling bertentangan, ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Dalam melangsungkan ijab dan kabul ini kedua belah pihak telah berada dalam satu tempat yang sama yakni *penyende* yang mendatangi rumah penerima *sende* sehingga kedua pihak telah hadir bersama dalam satu lokasi.

Ditinjau dari syarat dan rukun jual beli, praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri terdapat syarat yang tidak terpenuhi yakni dalam syarat *ma'qud alaih*, yang mana dalam akad tersebut tidak diperbolehkan jika setelah terjadinya jual beli barang atau objek jual beli dalam hak kepemilikannya hanya berpindah secara sementara, seharusnya barang tersebut berpindah tangan dan hak kepemilikan sepenuhnya dari tangan penjual berpindah ke tangan pembeli. Hal inilah yang menyebabkan akad dalam praktik *sende* tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai akad jual beli dan praktik ini tidak sah.

Dalam praktiknya di masyarakat praktik *sende* ini tidak bisa dikatakan sebagai akad jual beli, karena status kepemilikan barang tersebut sepenuhnya masih berada pada pihak penjual. Namun di kalangan masyarakat Desa Ringinrejo praktik *sende* ini diucapkan menggunakan akad jual beli, terbukti dengan seringnya masyarakat menyebutnya dengan istilah jual beli sawah *sende*, dari hal tersebut banyak orang seolah-olah beranggapan bahwa praktik *sende* memang benar menggunakan akad jual beli. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqih :

Artinya : “yang dipertimbangkan dalam akad adalah maksud dan makna, bukan lafadz dan bentuk perkataan.”¹⁴

Kaidah tersebut mengandung pengertian bahwa yang ditunjukkan dalam sebuah transaksi adalah maksud dan niatnya bukan kepada lafadz dan pengucapannya. Sehingga dalam pelaksanaan akad *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo bisa dikatakan bukan akad jual beli sebagaimana yang dikehendaki oleh lafadznya, namun dimungkinkan terdapat akad lain yang digunakan. Oleh karena itu apabila terdapat ketidaksesuaian makna dan lafadznya maka yang dipegang adalah maknanya bukan lafadznya. Berdasarkan keterangan dari Perangkat Desa Ringinrejo bapak sekertaris desa, beliau juga tidak mengetahui dengan pasti kenapa praktik *sende* diistilahkan dengan jual beli. Namun yang pasti penyebutan istilah jual beli *sende* ini telah menjadi penyebutan oleh masyarakat sejak dahulu. Sehingga mereka hanya mengikuti penyebutan turun temurun dari nenek moyang mereka yakni jual beli sawah *sende*.¹⁵

Apabila dalam praktik *sende* ini tidak bisa dikategorikan sebagai akad jual beli. Maka terdapat kemungkinan bahwa praktik ini menggunakan akad gadai (*rahn*), yaitu akad utang piutang yang menjadikan sawah sebagai barang jaminan hingga pihak yang berhutang dapat melunasi utangnya dan menerima kembali barang jaminan tersebut.¹⁶ Praktik *sende* di anggap sebagai akad gadai (*rahn*) apabila telah terpenuhi beberapa

¹³ Imam Suhadi, wawancara, (Ringinrejo, 12 Oktober 2022)

¹⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Cet. 1 (Palembang: Noer Fikri, 2019), 51, <http://repository.radenfatah.ac.id>.

¹⁵ Sekertaris Desa, wawancara, (Ringinrejo, 07 Oktober 2022)

¹⁶ Suwandi, “Kedudukan Jaminan Antara Utang Piutang Dan Rahn,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 7 (2016): 205, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3855>.

rukun dan syarat, sebagaimana praktik *sende* yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

Adapun rukun dan syarat gadai (*rahn*) yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut¹⁷ : (1) Orang yang berakad (*Aqid*), praktik *sende* di Desa Ringinrejo telah terdapat dua pihak yang terlibat langsung yakni *rahin* (pemilik sawah atau *penyende*) dan ada *murtahin* (orang memberikan utang atau penerima *sende*). Sebagai *aqid* syaratnya harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan perbuatan hukum, *aqid* harus baligh dan berakal sebagaimana dalam praktik *sende* di Desa Ringinrejo para pihak yang berakad sudah berusia diatas 35 tahun semua, disini menunjukkan bahwa para pihak telah baligh dan berakal, serta tidak dalam pengampunan.

(2) Barang yang digadaikan (*Marhun*), praktik *sende* di Desa Ringinrejo menjadikan sawah sebagai barang yang digadaikan. Sawah yang digadaikan juga telah sesuai dengan syarat barang yang dijadikan sebagai jaminan utang diantaranya yakni sawah yang dijadikan jaminan dalam praktik *sende* ini mempunyai nilai serta dapat diambil manfaatnya yakni untuk ditanami tanaman, sawah yang dijadikan jaminan *sende* di Desa Ringinrejo merupakan milik *rahin* sendiri bukan merupakan milik orang lain atau milik orang banyak, sawah yang dijadikan sebagai jaminan *sende* di Desa Ringinrejo ini dapat dijual ketika *rahin* tidak dapat membayar utangnya, serta nilainya seimbang dengan nilai utangnya, sawah yang dijadikan jaminan dalam praktik *sende* di Desa Ringinrejo ini telah diketahui secara langsung dan dengan jelas oleh para pihak ketika melangsungkan praktik *sende*.¹⁸

(3) Utang (*Marhun bih*), praktik *sende* di Desa Ringinrejo *marhun bih* berupa uang. Utang yang dipinjam oleh *rahin* wajib dikembalikan kepada *murtahin* serta harus sesuai yakni sesuai dengan jumlah pinjaman uang diawal transaksi, akan tetapi waktu pelunasan utang dalam transaksi *sende* ini belum ditentukan dengan pasti kapan waktu jatuh temponya yakni hanya didasarkan pada kesanggupan dari *rahin* untuk melunasi utangnya, utang yang disyariatkan harus utang yang tetap dan tidak bertambah (bunga), utang tersebut telah diketahui dengan jelas jumlahnya oleh kedua belah pihak baik *rahin* maupun *murtahin*.¹⁹

(4) Lafadz ijab dan kabul (*Shigat*), dalam praktik *sende* di Desa Ringinrejo ini ditandai dengan pernyataan dari *penyende* yang akan mensendekan sawahnya berupa pernyataan “saya akan mensendekan sawah saya”²⁰. Dan harus ada pernyataan kabul yakni pernyataan kedua yang menyetujui transaksi gadai tersebut biasanya pernyataan ini dalam praktik *sende* diucapkan oleh pihak penerima *sende* “saya bersedia melakukan *sende* dan saya pinjamkan uang sejumlah sekian”.²¹ *Shighat* ini merupakan kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Dengan demikian praktik *sende* yang terdapat di Desa Ringinrejo telah sesuai dengan syarat *shighat* dalam akad gadai (*rahn*).

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 112.

¹⁸ dkk Tarantang, Jefry, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, ed. rahmad Kurniawan (Yogyakarta: K-Media, 2019), 74.

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, “Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek),” *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, no. 2 (2018): 127–28, http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf.

²⁰ Jaenab, wawancara, (Ringinrejo, 14 Oktober 2022)

²¹ Amir, wawancara, (Ringinrejo, 14 Oktober 2022)

Berdasarkan praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo ternyata sudah memenuhi kriteria syarat dalam akad gadai (*rahn*). Selain memenuhi beberapa persyaratan tersebut dalam pandangan hukum Islam dalam pelaksanaan gadai (*rahn*) antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak juga harus terpenuhi dengan baik agar tidak merugikan salah satu pihak. Berikut akan dijelaskan terkait hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (*rahin* dan *murtahin*).

Hak *Rahin* (*Penyende*) diantaranya adalah : (a) menerima sejumlah uang dari *murtahin* (penerima *sende*) setelah menyerahkan barang gadaian. Dalam praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo telah sesuai dengan hak *rahin* yakni *penyende* (*rahin*) telah menyerahkan sawah sebagai barang jaminan kepada penerima *sende* (*murtahin*). (b) *Rahin* berhak mendapatkan kembali barang gadaian (*marhun*) setelah *rahin* melunasi utangnya (*marhun bih*). Praktik *sende* di Desa Ringinrejo pihak *penyende* akan mendapatkan kembali sawahnya apabila dia sudah mampu melunasi utangnya kepada penerima *sende*. (c) *Rahin* berhak menuntut kerugian apabila *marhun* rusak atau hilang, jika hal tersebut disebabkan oleh kelalaian *murtahin*. Sebagaimana praktik *sende* di Desa Ringinrejo jika penerima *sende* merusak sawah yang menjadi barang jaminan maka dia sendiri lah yang akan menanggung kerugian tersebut.²²

Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*) diantaranya adalah : (a) *Rahin* harus menyerahkan barang gadaian kepada *murtahin*. Seperti halnya praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo pihak *penyende* (*rahin*) harus menyerahkan sawah yang akan dijadikan jaminan utang kepada pihak penerima *sende* (*murtahin*). (b) *Rahin* harus melunasi utang (*marhun bih*) yang telah diterima dari *murtahin* dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan praktik *sende* di Desa Ringinrejo *penyende* (*rahin*) diharuskan melunasi utangnya kepada penerima *sende* (*murtahin*) sesuai waktu jatuh tempo. Namun berdasarkan kesepakatan kedua pihak apabila saat jatuh tempo *penyende* (*rahin*) masih belum mampu melunasi utangnya maka *penyende* (*rahin*) bisa berdiskusi kepada penerima *sende* (*murtahin*) untuk memperpanjang kontrak pelaksanaan praktik *sende* sehingga selama *penyende* (*rahin*) belum membayar maka sawah tersebut tetap dikelola dan digarap oleh penerima *sende* (*murtahin*) sampai *penyende* (*rahin*) sudah mampu melunasi utangnya. (c) *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan barang gadai (*marhun*) apabila dia tidak mampu melunasi utangnya kepada *murtahin*. Dalam pelaksanaan praktik *sende* di Desa Ringinrejo jika setelah beberapa tahun setelah perpanjangan kontrak pihak *penyende* (*rahin*) masih tetap tidak bisa melunasi utangnya maka sawah tersebut bisa dijual kepada penerima *sende*.²³

Hak Penerima Gadai (*Murtahin*) diantaranya adalah : (a) mempunyai hak untuk menjual barang gadai (*marhun*) apabila saat jatuh tempo *rahin* tidak bisa membayar utang. Kemudian hasil dari penjualan *marhun* diambil sebagian untuk melunasi utang dan sisanya dikembalikan kepada *rahin* sebagai pemilik asli *marhun*. Pelaksanaan *sende* di Desa Ringinrejo ini sudah sesuai dengan hak penerima *sende*. (b) Mempunyai hak untuk memperoleh penggantian biaya yang sudah dikeluarkan untuk merawat keselamatan *marhun*. Dalam praktik *sende* di Desa Ringinrejo penerima *sende* (*murtahin*) berhak memperoleh pengganti biaya untuk merawat sawah yang dijadikan jaminan utang, yakni dengan memanfaatkan sawah tersebut. (b) Mempunyai hak untuk menahan *marhun* yang sudah diserahkan kepada pemberi gadai selama utang belum

²² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 38.

²³ Sutedi, 38.

dilunasi. Dalam praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo ini penerima *sende* (*murtahin*) berhak untuk menahan sawah sebagai barang jaminan.²⁴

Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*) diantaranya adalah : (a) menyerahkan sejumlah uang kepada *rahin* pada saat gadai berlangsung. Sebagaimana praktik *sende* di Desa Ringinrejo penerima *sende* (*murtahin*) berkewajiban untuk memberikan sejumlah pinjaman uang kepada *penyende* (*rahin*) diawal pelaksanaan *sende*. (b) bertanggungjawab terhadap keamanan *marhun* dengan sebaik-baiknya. Praktik *sende* di Desa Ringinrejo ini penerima *sende* (*murtahin*) harus bertanggungjawab terhadap sawah yang dijadikan jaminan utang dengan baik. (c) berkewajiban mengembalikan *marhun* apabila *rahin* telah melunasi utangnya. Praktik *sende* di Desa Ringinrejo ini penerima *sende* (*murtahin*) mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sawah jika *penyende* (*rahin*) telah mampu melunasi utangnya. (d) bertanggungjawab memberi tahu kepada *rahin* bahwa *marhun* akan dijual jika *rahin* tidak mampu melunasi utangnya. Dalam pelaksanaan *sende* di Desa Ringinrejo penerima *sende* (*murtahin*) berkewajiban memberi tahu *penyende* (*rahin*) untuk menjual sawahnya kepada penerima *sende* sendiri atau kepada pihak lain apabila dia sudah benar-benar tidak mampu lagi melunasi utangnya.²⁵

Berdasarkan hasil penelitian ini terkait hak dan kewajiban kedua pihak baik *rahin* maupun *murtahin*, sehingga menunjukkan bahwa hak dan kewajiban kedua pihak di Desa Ringinrejo tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, berkaitan dengan hal tersebut hubungan hukum antara *penyende* dengan penerima *sende* telah terjadi ketika *penyende* mendatangi pihak penerima *sende* dengan maksud untuk meminjam sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat mendesak dengan menyerahkan sebidang sawah sebagai barang jaminan.

Dengan demikian sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik *penyende* maupun penerima *sende*. Dalam hubungan hukum tersebut *penyende* telah setuju terhadap apa yang telah disepakati bersama saat melakukan ijab dan kabul pada akad gadai (*rahn*), sehingga kesepakatan kedua pihak tersebut akan berlaku sebagai peraturan bagi para pihak yang membuatnya. Selain beberapa penjelasan tersebut setelah dilakukan wawancara dan penelitian ternyata juga terdapat beberapa permasalahan yang bisa menyebabkan rusaknya akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ringinrejo. Dimana praktik *sende* ini awalnya terjadi karena adanya praktik utang piutang, *penyende* (*rahin*) sebagai peminjam uang memberikan jaminan berupa sawah kepada penerima *sende* (*murtahin*) sebagai jaminan atas utang tersebut.

Namun yang menjadi permasalahan disini adalah bahwa sawah yang menjadi jaminan utang tadi dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima *sende* (*murtahin*). Hasil dari penggarapan sawah tersebut semuanya diambil oleh penerima *sende* (*murtahin*), bahkan hasil yang telah diambil oleh penerima *sende* (*murtahin*) dari sawah tersebut biasanya sudah melebihi dari utang si *penyende* (*rahin*). Dengan adanya praktik seperti ini maka seakan-akan terdapat salah satu pihak yang diuntungkan yaitu pihak penerima *sende* (*murtahin*). Dari poin inilah yang menjadikan banyak perbedaan pendapat terkait kehalalan dari praktik *sende*.

Menurut aturan dalam hukum Islam terkait pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Seharusnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh *rahin*

²⁴ Sutedi, 39.

²⁵ Sutedi, 39.

maupun *murtahin*.²⁶ Menurut pendapat mayoritas ulama (ulama Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah), *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari sawah tersebut karena dia bukan pemilik sawah sepenuhnya, melainkan hanya sebagai jaminan piutang. Menurut para ulama jika *murtahin* mengambil pemanfaatan dari sawah tersebut maka hal itu akan dikategorikan sebagai utang yang dapat menarik manfaat dan dikhawatirkan akan masuk dalam kategori riba.²⁷ Sebagaimana dalam sebuah hadits yang berbunyi :

“Setiap pinjaman yang menarik keuntungan adalah riba.” (HR. Al-Harits bin Abi Usamah).²⁸

Berdasarkan hadits tersebut maka dapat diketahui bahwa segala bentuk pinjaman yang menguntungkan salah satu pihak maka dikatakan sebagai riba. Praktik *sende* yang terdapat di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri tersebut seolah-olah dari pihak penerima *sende* (*murtahin*) mengambil keuntungan dari pemanfaatan sawah yang dijadikan jaminan utang. Dengan demikian maka praktik *sende* di Desa Ringinrejo ini tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

Namun terdapat pendapat yang disampaikan oleh perangkat desa di Desa Ringinrejo, beliau berpendapat bahwa jual *sende* (gadai tanah) yang sudah dilakukan masyarakat setempat adalah sah saja, apabila tidak ada paksaan dari lain pihak. Serta dalam melaksanakan praktik ini kedua belah pihak harus saling rela atau tidak ada rasa keberatan jika sawahnya dikelola oleh penerima *sende* (gadai tanah).²⁹ Perlu di tegaskan kembali bahwasanya masyarakat Desa Ringinrejo yang melakukan praktik *sende* ini tanpa adanya paksaan. Praktik *sende* ini sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat setempat dari nenek moyang mereka secara turun temurun dan sudah menjadi adat masyarakat setempat. Dari adanya praktik *sende* ini para pihak malah merasa terbantu khususnya dari pihak *penyende* (*rahin*) yang mana seharusnya pihak tersebut dianggap dirugikan, karena mereka bisa memperoleh pinjaman uang yang cukup besar dengan cara yang mudah.

Terkait batas waktu jatuh tempo dalam pemanfaatan sawah dalam pelaksanaan praktik *sende*. Ketika telah datang jatuh tempo tetapi *penyende* (*rahin*) belum mampu untuk melunasi utangnya, maka penerima *sende* (*murtahin*) tetap memanfaatkan serta melanjutkan atau memperpanjang pelaksanaan praktik *sende*. Kemudian sawah tersebut akan kembali kepada pemiliknya apabila *penyende* (*rahin*) sudah membayar utangnya kepada penerima *sende* (*murtahin*). Dengan demikian maka sawah tersebut bisa kembali lagi menjadi hak pemiliknya. Namun jika setelah melakukan beberapa kali perpanjangan *penyende* (*rahin*) juga masih tidak mampu melunasi utangnya maka solusinya *penyende* (*rahin*) dapat menjual sawahnya kepada penerima *sende* sehingga sawah tersebut menjadi milik penerima *sende*.

Hasil analisis berdasarkan ketentuan hukum Islam bahwa praktik *sende* yang terjadi di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sebenarnya tidak sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Akad yang digunakan dalam praktik ini bukan dikategorikan sebagai akad jual beli, padahal dalam pengucapan yang telah dijadikan

²⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, UINSU Press, 2018, 224, http://digilib.uin-suka.ac.id/25151/1/12380073_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

²⁷ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011, 195.

²⁸ Al-'Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom*, 42.

²⁹ Sekertaris Desa, wawancara, (Ringinrejo, 07 Oktober 2022)

kebiasaan oleh masyarakat adalah ‘jual beli sawah *sende*’ namun dalam pelaksanaannya akad jual beli tidak bisa dijadikan dalam praktik *sende* ini, karena terdapat rukun dan syarat yang masih belum terpenuhi. Kemudian jika dikategorikan sebagai akad gadai (*rahn*) praktik *sende* ini sudah terpenuhi. Akan tetapi masih terdapat unsur kecacatan yakni dalam hal pemanfaatan barang gadai sebenarnya menurut pendapat mayoritas ulama’ barang yang digadaikan tidak diperbolehkan diambil manfaatnya, namun dalam praktik *sende* ini *murtahin* diperbolehkan mengambil manfaat dari sawah yang dijadikan barang jaminan.

Dengan demikian dari analisis di atas maka pelaksanaan *sende* di Desa Ringinrejo sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam gadai (*rahn*), namun terkait pemanfaatn *marhunlah* yang menjadi titik fokus permasalahan dan yang menjadikan praktik *sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dianggap tidak sesuai karena merugikan salah satu pihak. Namun atas dasar adat kebiasaan masyarakat setempat yang sudah lazim dilakukan maka praktik ini akhirnya diperbolehkan.

Kesimpulan

Praktik jual beli sawah dengan sistem *sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dijadikan solusi oleh masyarakat petani yang sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Praktik *sende* ini dilakukan secara lisan yaitu *penyende* mendatangi dan menawarkan sawahnya kepada penerima *sende* untuk melakukan praktik jual beli *sende* dengan maksud agar memperoleh pinjaman uang. Praktik jual beli sawah dengan sistem *sende* di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri tidak bisa dikategorikan sebagai akad jual beli walaupun dalam pengucapannya di masyarakat menggunakan istilah “praktik jual beli sawah *sende*” karena terdapat rukun dan syarat jual beli yang belum terpenuhi. Dengan demikian praktik ini dikategorikan sebagai utang piutang dengan perjanjian akad gadai (*rahn*) dengan jaminan berupa sawah. Walaupun *sende* ini telah memenuhi rukun dan syarat akad gadai (*rahn*), akan tetapi masih terdapat unsur kecacatan terkait pemanfaatan barang jaminan yakni sawah yang dijadikan barang jaminan telah diambil manfaatnya oleh *murtahin* padahal mayoritas ulama’ melarang *murtahin* mengambil manfaat atas barang yang digadaikan.

Daftar Pustaka

- Akhmad Farroh Hasan. “Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek).” *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, no. 2 (2018): 226. http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf.
- Al-’Asqolani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Marom*. Jilid 2. Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Hidayatulloh, Rizky, and Moch. Khoirul Anwar. “Praktik Sende Dalam Prespektif Ekonomi Syariah Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3 (2020): 47–56. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/>.

- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Cet. 1. Palembang: Noer Fikri, 2019. <http://repository.radenfatah.ac.id>.
- Latifah, Hanik. "Transaksi Sende Ditinjau Dari Maqasid Al-Shari'ah Al-Shatibi (Studi Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 5 (2017): 148–74. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=fn7kO3gAAAAJ&citation_for_view=fn7kO3gAAAAJ:u5HHmVD_uO8C.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. perta. Mataram: Mataram University Press, 2020. www.uptpress.unram.ac.id.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Edited by Pipih Latifah. Cet. 1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. UINSU Press, 2018. http://digilib.uin-suka.ac.id/25151/1/12380073_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suwandi. "Kedudukan Jaminan Antara Utang Piutang Dan Rahn." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 7 (2016): 203–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3855>.
- Tarantang, Jefry, dkk. *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*. Edited by rahmad Kurniawan. Yogyakarta: K-Media, 2019.